



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32, Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223,
Telepon (0282) 534771 – 534775, Faksimile (0282) 535222,
Laman : www.cilacapkab.go.id, Pos-el : setda@cilacapkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2/6698/35

TENTANG

TINDAK LANJUT PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024 dan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor : 5591/B.B1/GT.01.03/2024 tanggal 14 Desember 2024 Hal Penjelasan Teknis Terkait Masa Kerja Pelamar Guru Non-ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Daerah (Sekolah Negeri) pada Seleksi ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN BAGI TENAGA NON-ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA (*DATABASE*) TENAGA NON-ASN BKN

1. Tenaga Non-ASN Kabupaten Cilacap yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Tenaga Non-ASN BKN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada **seleksi administrasi** Pengadaan PPPK Tahap 1 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024, **kecuali** bagi Tenaga Non-ASN yang TMS karena terbukti sudah tidak aktif bekerja;
 - b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada **seleksi administrasi** Pengadaan CPNS Tahun 2024;
 - c. **Belum melamar** pada Pengadaan ASN Tahun 2024.
dapat mengikuti Pengadaan PPPK Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024.
2. Tenaga Non-ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada **angka 1 huruf a dan huruf b** melamar pada portal SSCASN BKN dengan melengkapi dokumen persyaratan sesuai petunjuk yang tercantum pada aplikasi tersebut.
3. Tenaga Non-ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada **angka 1 huruf a dan huruf b** hanya dapat melamar pada jabatan pemetaan sebagai berikut:

- a. Pengelola Umum Operasional;
- b. Operator Layanan Operasional;
- c. Pengelola Layanan Operasional; dan
- d. Penata Layanan Operasional.

Jabatan dimaksud merupakan hasil pemetaan BKN dengan menyesuaikan kualifikasi pendidikan Tenaga-Non ASN pada *database* Tenaga Non-ASN BKN.

4. Tenaga Non-ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada **angka 1 huruf c** dapat melamar pada portal SSCASN BKN dengan pilihan kebutuhan jabatan sebagai berikut:
 - a. Melamar pada kebutuhan jabatan yang sama dengan kebutuhan jabatan Pengadaan PPPK Tahap I berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam:
 - 1) Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Nomor : 800.1.2.2/4493/35 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
 - 2) Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Nomor : 800.1.2.2/5735/35 tanggal 16 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024.
 - b. Melamar pada jabatan pemetaan (Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional dan Penata Layanan Operasional).

B. KEBIJAKAN BAGI GURU NON-ASN MASA KERJA 2 (DUA) TAHUN

1. Guru Non-ASN yang dapat melamar pada Pengadaan PPPK Tahap II adalah yang terdata aktif mengajar pada Dapodik sebagai Guru di **Sekolah Negeri** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap **paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus**. Perhitungan masa kerja dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik.
2. Bahwa terdapat peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang tidak dapat melakukan pendaftaran Pengadaan PPPK Tahap II di SSCASN dengan pesan yang muncul di sistem bahwa yang bersangkutan **tidak memenuhi ketentuan masa kerja**. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian data riwayat masa kerja di Dapodik dengan kondisi sebenarnya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Guru Non-ASN Kabupaten Cilacap yang sebenarnya memenuhi ketentuan pendaftaran Pengadaan PPPK Tahap II namun belum bisa mendaftar, akan diinventarisasi datanya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dan dilakukan verifikasi serta validasi untuk selanjutnya diusulkan melalui portal Ruang Talenta Guru (RTG) Kemendikbudristek.

4. Terhadap Guru Non-ASN yang akan melamar, agar menyiapkan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Nomor : 800.1.2.2/4493/35 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
 - b. Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Nomor : 800.1.2.2/5735/35 tanggal 16 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

sehingga apabila **dinyatakan memenuhi syarat** dapat segera mengunggah persyaratan di SSCASN dan segera menyelesaikan pendaftaran sebagaimana jadwal pelaksanaan Pengadaan PPPK Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

C. LAIN – LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses Pengadaan ASN **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
2. Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apa pun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024, sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Tahun 2024.
3. Apabila di kemudian hari diketahui Pelamar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib.
4. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 melalui :
 - a. Portal SSCASN BKN : <https://sscasn.bkn.go.id/> ;
 - b. Website BKPSDM Kabupaten Cilacap : <https://bkpsdm.cilacapkab.go.id/> ;
 - c. *Helpdesk* Pengadaan CPNS Kabupaten Cilacap Tahun 2024 : [https://sites.google.com/view/layanainformasicasn2024clcp](https://sites.google.com/view/layanainformasicasn2024clcp;);
 - d. Media Sosial BKPSDM Kabupaten Cilacap pada *platform Instagram, Facebook, X dan Youtube* dengan id: BKPSDM Cilacap.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Cilacap, 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku
KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

}{ttd}

JAROT PRASOJO